



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **UC AZWAR RITONGA**
Tempat lahir : Joring Poso
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/28 Februari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Batu Layan, Kecamatan Padang Sidempuan
Angkola Julu, Kota Padang Sidempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/13/II/RES.4/2024/Narkoba tanggal 5 Februari 2024, sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/13.a/II/RES.4/2024/Narkoba tanggal 8 Februari 2024, sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/13/II/RES.4/2024/Narkoba tanggal 11 Februari 2024, sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan NOMOR : B-06/L.2.34/Rt.2/Enz.1/02/2024 tanggal 26 Februari 2024, sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan Nomor 106/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 3 April 2024, sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) NOMOR : PRINT-263/L.2.34/Enz.2/04/2024 tanggal 22 April 2024, sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan Nomor 164/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 8 Mei 2024, sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 164.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 27 Mei 2024, sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Romansyah, S.H., Nuh Reza Syahputra, S.H. dan Imam Sholeh, S.H., M.H.**, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 78/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 22 Mei 2024; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: 154/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 154/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor **PDM- /Enz.2/G.Tua/07/2024 tanggal 17 Juli 2024** yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **UC AZWAR RITONGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan subsidair.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UC AZWAR RITONGA** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 4 (Empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan shabu seberat 2,74 (dua koma tujuh empat gram), setelah dilakukan analisis laboratorium sisanya 2,37 gram (dua koma tiga tujuh gram).
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) unit handphone oppo warna biru dengan nomor IMEI 1 : 861082051776819, IMEI 2 : 861082051776801

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk toyota calya warna hitam tanpa nomor polisi, Nomor Mesin : 3NRH361223, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JKJ106429).

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dipersidangan terhadap Permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor **PDM-10/Enz.2/G.Tua/04/2024** tanggal 22 April 2024 sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa UC AZWAR RITONGA dan saksi RAHMAD MULYADI (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar Pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Desa Aek Nauli Kecamatan Hulu Sihapas Kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya di pinggir jalan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan **“Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”** . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib UMAR (dalam lidik) mengirimkan saksi RIDHO ILHAM SAPUTRA untuk menghubungi terdakwa UC AZWAR RITONGA dan menyuruh terdakwa untuk datang ke Pancurbatu Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan lalu

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa UC AZWAR RITONGA berangkat menuju ke Pancurbatu Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam milik terdakwa UC AZWAR RITONGA setelah terdakwa sampai di Pancurbatu Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian terdakwa UC AZWAR RITONGA bertemu dengan saksi RIDHO ILHAM SAPUTRA dan saksi menyuruh terdakwa UC AZWAR RITONGA untuk mengambil shabu dari dalam jok sepeda motor miliknya dan terdakwa UC AZWAR RITONGA mengambilnya, setelah itu terdakwa UC AZWAR RITONGA langsung pergi menuju kebun milik masyarakat yang berada di Dusun Sihail kail Desa Hutaginjang Kabupaten Tapanuli Selatan untuk membungkus shabu tersebut setelah selesai terdakwa UC AZWAR RITONGA mulai menjual shabu yang sudah dibungkus, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib UMAR (dalam lidik) menelepon terdakwa UC AZWAR RITONGA dan mengatakan "Kasih dulu semua sisa shabu yang ada samamu ke Aek Godang" kemudian terdakwa UC AZWAR RITONGA menjawab "Siapa nanti yang menerimanya disana bang?" lalu UMAR (dalam lidik) mengatakan "Ada nanti kawan disana, nanti ku kirim nomor handphone mu sama dia dan ku kirim nomor handphone dia samamu" kemudian terdakwa UC AZWAR RITONGA menyetujuinya, lalu sekira pukul 19.00 Wib UMAR (dalam lidik) menghubungi terdakwa UC AZWAR RITONGA dan mengatakan "Antarlah shabunya sekarang" lalu terdakwa UC AZWAR RITONGA menjawab "Tunggu lah dulu sebentar bang, aku lagi diluar pula ini bang" kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa UC AZWAR RITONGA memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan shabu ke dalam sarung jok mobil bangku paling belakang sebelah kanan mobil merk Toyota Calya warna hitam setelah itu terdakwa UC AZWAR RITONGA pergi menemui saksi RAHMAD MULYADI dan mengatakan "Ayo kita antar dulu shabu ke Desa Aek Godang" kemudian saksi RAHMAD MULYADI menjawab "Ayo bang" lalu terdakwa UC AZWAR RITONGA bersama dengan saksi RAHMAD MULYADI pergi menuju ke Desa Aek Nauli Kecamatan Hulu Sihapas Kabupaten Padang Lawas Utara untuk menghantarkan shabu tersebut kepada pembelinya, lalu sekira pukul 21.00 Wib terdakwa UC AZWAR RITONGA bersama dengan saksi RAHMAD MULYADI tiba di Desa Aek Nauli Kecamatan Hulu Sihapas Kabupaten Padang Lawas Utara untuk mengisi minyak di SPBU Aek Godang dan terdakwa UC AZWAR RITONGA menerima pesan dari UMAR (dalam lidik) yang berisi nomor handphone orang yang hendak membeli shabu tersebut, kemudian terdakwa menghubungi nomor tersebut dan terdakwa UC AZWAR RITONGA mengatakan "Dimana kita ketemuanya bang?" lalu orang yang hendak membeli shabu mengatakan "Ini kami lagi di pakter atau kedai tuak, kesinilah

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang abang masuk dari simpang bandara Aek Godang” dan beberapa menit kemudian terdakwa UC AZWAR RITONGA menyuruh saksi RAHMAD MULYADI untuk menghubungi kembali orang yang hendak membeli shabu tersebut dan saksi RAHMAD MULYADI menelfon orang tersebut dengan mengatakan “Di depan Ayam penyet ini lah kami tunggu abang” kemudian orang yang hendak membeli shabu mengatakan “Oh, jadilah bang datanglah kami ini” selanjutnya terdakwa UC AZWAR RITONGA turun dari mobil dan duduk diwarung ayam penyet sedangkan saksi RAHMAD MULYADI menunggu didalam mobil, kemudian tiba-tiba beberapa orang berpakaian preman mendatangi terdakwa UC AZWAR RITONGA dan menerangkan bahwa mereka merupakan Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tapsel yang bernama saksi HANAPI RAMADAN NASUTION dan saksi JAMES SIGALINGGING langsung mengamankan terdakwa UC AZWAR RITONGA dan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi dari dalam kantong celana milik terdakwa lalu Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tapsel mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru nomor IMEI 1 : 861082051776819, nomor IMEI 2 : 861082051776801 milik terdakwa UC AZWAR RITONGA dari tangan terdakwa dan pada saat terdakwa UC AZWAR RITONGA sedang melakukan pemeriksaan kemudian saksi RAHMAD MULYADI keluar dari mobil merk toyota calya warna hitam milik terdakwa UC AZWAR RITONGA untuk berusaha melarikan diri namun Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tapsel melakukan pengejaran terhadap saksi RAHMAD MULYADI HASIBUAN dan berhasil diamankan, setelah itu Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tapsel membawa terdakwa UC AZWAR RITONGA menuju ke mobil merk toyota calya warna hitam tersebut dan melakukan pemeriksaan didalam mobil, setelah itu Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tapsel membawa saksi RAHMAD MULYADI kembali ke dalam mobil merk toyota calya warna hitam milik terdakwa UC AZWAR RITONGA dan terdakwa dipindahkan ke mobil milik Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tapsel beberapa menit kemudian personil satresnarkoba polres tapsel melakukan pemeriksaan di dalam mobil milik terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan shabu yang dari dalam sarung jok mobil bangku paling belakang sebelah kanan mobil merk Toyota Calya warna hitam milik terdakwa UC AZWAR RITONGA lalu terhadap saksi RAHMAD MULYADI ditemukan 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dengan nomor IMEI 1: 864184060657712, IMEI 2: 864184060657704, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam biru dengan nomor IMEI 1: 86238704040434332, IMEI 2: 86238704040434324 dan Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). kemudian

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian memperlihatkannya kepada terdakwa UC AZWAR RITONGA dan saksi RAHMAD MULYADI selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa UC AZWAR RITONGA dan saksi RAHMAD MULYADI beserta barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa UC AZWAR RITONGA dan saksi RAHMAD MULYADI diamankan dan dibawa ke Polres Tapsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 30/JL.10061/2024, hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan, barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan shabu telah dilakukan penimbangan dengan berat 2,74 (dua koma tujuh empat) gram;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 6786/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan YUDIATNI, S.T (Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik Saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddina dalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, **tentang Narkotika;**

Bahwa terdakwa UC AZWAR RITONGA dan saksi RAHMAD MULYADI (berkas perkara terpisah) tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kedua

Bahwa ia terdakwa UC AZWAR RITONGA dan saksi RAHMAD MULYADI (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar Pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Desa Aek Nauli Kecamatan Hulu Sihapas Kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya di pinggir jalan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan **“Melakukan percobaan atau**

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Desa Aek Nauli, Kecamatan Hulu Sihapas, Kabupaten Padang Lawas Utara mendapat informasi Saksi ditangkap bersama dengan temannya yang bernama RAHMAD MULYADI namun posisi Terdakwa diamankan yaitu di dalam warung sedangkan posisi RAHMAD MULYADI diamankan yaitu di dalam mobil Toyota Calya warna hitam. selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib kami tiba di Desa Aek Nauli Kec. Hulu Sihapas Kab. Padang Lawas Utara kemudian Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tapsel menuju ke warung makan milik masyarakat dan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang mirip dengan terdakwa menyimpan dan memiliki shabu sedang duduk didalam warung makan tersebut, kemudian Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tapsel langsung mengamankan terdakwa UC AZWAR RITONGA. pada saat Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tapsel melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa UC AZWAR RITONGA kemudian saksi RAHMAD MULYADI yang sedang menunggu didalam mobil toyota calya warna hitam keluar berusaha untuk melarikan diri namun saksi JAMES SIGALINGGING melakukan pengejaran terhadap saksi RAHMAD MULYADI sehingga berhasil diamankan, selanjutnya Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tapsel membawa terdakwa UC AZWAR RITONGA menuju ke mobil toyota calya warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa UC AZWAR RITONGA dan saksi RAHMAD MULYADI lalu Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tapsel melakukan pemeriksaan didalam mobil toyota calya warna hitam tersebut dan dari dalam sarung jok mobil bangku paling belakang sebelah kanan mobil toyota calya warna hitam tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan shabu, kemudian Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tapsel menanyakan mengenai shabu tersebut, dan terdakwa UC AZWAR RITONGA menerangkan bahwa shabu tersebut adalah barang yang hendak diantarkan kepada pembelinya yang mana terdakwa UC AZWAR RITONGA disuruh oleh UMAR (dalam lidik) untuk menghantarkan shabu tersebut ke Desa Aek Nauli Kec. Hulu Sihapas Kab. Padang Lawas Utara lalu dari penguasaan terdakwa UC AZWAR RITONGA Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tapsel mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dengan nomor IMEI 1 : 861082051776819, IMEI 2 : 861082051776801 dan 1 (satu) unit mobil merk toyota calya warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Mesin :

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3NRH361223 dan Nomor Rangka : MHKA6GJ6JKJ106429, kemudian Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tapsel menanyakan kepada saksi RAHMAD MULYADI apa tujuan saksi bersama dengan terdakwa UC AZWAR RTIONGA berada dilokasi tersebut dan saksi RAHMAD MULYADI menerangkan bahwa saksi bersama dengan terdakwa UC AZWAR RITONGA hendak menghantarkan shabu kepada pembelinya kemudian Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tapsel melakukan pemeriksaan terhadap saksi RAHMAD MULYADI dan dari penguasaan saksi RAHMAD MULYADI diamankan 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dengan nomor IMEI 1: 864184060657712 dan nomor IMEI 2: 864184060657704, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam biru dengan nomor IMEI 1: 8623870404043432 dan nomor IMEI 2: 8623870404043432 beserta Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). kemudian Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tapsel menanyakan terkait kepemilikan 1 (satu) unit mobil merk toyota calya warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Mesin : 3NRH361223 dan Nomor Rangka : MHKA6GJ6JKJ106429 dan terdakwa RAHMAD MULYADI menjelaskan bahwa mobil tersebut milik terdakwa UC AZWAR RITONGA selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa UC AZWAR RITONGA dan saksi RAHMAD MULYADI beserta barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa UC AZWAR RITONGA dan saksi RAHMAD MULYADI diamankan dan dibawa ke Polres Tapsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 30/JL.10061/2024, hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan, barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan shabu telah dilakukan penimbangan dengan berat 2,74 (dua koma tujuh empat) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 1010/NNF/2024, hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bersih 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram dan hasil analisis laboratorium barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa UC AZWAR RITONGA dan saksi RAHMAD MULYADI (berkas perkara terpisah) tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HANAPI RAMADAN NASUTION, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan temannya yang bernama RAHMAD MULYADI namun posisi Terdakwa diamankan yaitu di dalam warung sedangkan posisi RAHMAD MULYADI diamankan yaitu di dalam mobil Toyota Calya warna hitam;
- Bahwa yang ditangkap pertama kali adalah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang duduk sambil minum kopi;
- Bahwa pada saat kami mengamankan Terdakwa, yang mana temannya atas nama RAHMAD MULYADI mencoba melarikan diri dan berhasil kami amankan di dalam mobil Toyota Calya warna hitam;
- Bahwa posisi Terdakwa di warung sedangkan posisi RAHMAD MULYADI di dalam mobil Toyota Calya warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dan RAHMAD MULYADI ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Desa Aek Nauli, Kecamatan Hulu Sihapas, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan shabu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam sedangkan dari RAHMAD MULYADI ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam biru dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam adalah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada ditemukan narkotika jenis habu atau jenis lainnya namun berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, yang mana pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, Terdakwa mendapatkan shabu dari RIDO di Marancar, kemudian pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, Terdakwa ditelepon oleh UMAR untuk mengantarkan shabu ke Desa Aek Nauli;
- Bahwa dati pengakuan Terdakwa hubungan Terdakwa dan RAHMAD MULYADI kepada penyidik bahwasannya RAHMAD MULYADI yang memberikan shabu kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RAHMAD MULYADI mendapatkan shabu dari UMAR;
- Bahwa RAHMAD MULYADI mendapatkan shabu tidak pada hari itu juga tetapi di hari yang lain;
- Bahwa RAHMAD MULYADI mendapatkan shabu dari UMAR pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 atau 1 (satu) hari sebelum diserahkan shabu tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, yang mana uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan Terdakwa yang dititipkan kepada RAHMAD MULYADI;
- Bahwa uang hasil penjualan Terdakwa yang dititipkan kepada RAHMAD MULYADI untuk diserahkan kepada UMAR;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam adalah alat transportasi Terdakwa untuk mengambil shabu dan mengantarkan shabu;
- Bahwa pada hari penangkapan tersebut, Terdakwa dan RAHMAD MULYADI menggunakan mobil tersebut untuk mengantarkan shabu;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual shabu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pergram atau perjie;
- Bahwa Terdakwa dan RAHMAD MULYADI tidak ada mempunyai izin dari pemerintah untuk menguasai atau menjual shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Mahkota sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAD MULYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saya pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Desa Aek Nauli, Kecamatan Hulu Sihapas, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa pada waktu ditangkap, posisi Terdakwa di warung ayam penyet;
- Bahwa pada waktu ditangkap polisi Saksi di dalam mobil merk Toyota Calya warna hitam;
- Bahwa Saksi di dalam mobil merk Toyota Calya sedang menunggu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi ke tempat tersebut untuk mengantarkan shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengantarkan shabu;
- Bahwa Saksi hanya mendapatkan memakai gratis dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi ketemu dengan orang yang akan menerima shabu tersebut ;
- Bahwa ketemu dengan orang yang akan menerima shabu tersebut di warung ayam penyet tersebut;

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Psp



- Bahwa shabu belum diserahkan Terdakwa kepada orang yang akan menerima shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama orang yang akan menerima shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa shabu dilarang;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saya ditangkap, dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam sedangkan dari Saksi ditemukan 1 (satu) unit handphone merek realme warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam biru serta uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam adalah Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memilik atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi sudah ikut dengan Terdakwa selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa waktu Saksi diajak oleh Terdakwa, Saksi langsung menyetujuinya;
- Bahwa Saksi hanya mendapatkan memakai gratis saja;
- Bahwa selain memakai gratis, Saksi ada mendapatkan sejumlah uang dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau ikut dengan Terdakwa karena Saksi tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan yang Saksi lakukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya yang dapat menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait perkara narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan RAHMAD MULYADI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan RAHMAD MULYADI pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Desa Aek Nauli, Kecamatan Hulu Sihapas, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan RAHMAD MULYADI ditangkap, dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam sedangkan dari RAHMAD

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MULYADI ditemukan 1 (satu) unit handphone merek realme warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam biru serta uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari RIDO;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari RIDO sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan RAHMAD MULYADI yaitu Terdakwa yang mengajak RAHMAD MULYADI untuk mengantarkan shabu;
 - Bahwa Terdakwa mengajak RAHMAD MULYADI mengantarkan shabu kepada orang yang tidak dikenal atas suruhan dari RIDO;
 - Bahwa RAHMAD MULYADI mengetahui bahwasannya Terdakwa mengajak dia untuk mengantarkan shabu;
 - Bahwa Terdakwa menjanjikan RAHMAD MULYADI untuk memakai shabu setelah selesai mengantarkan shabu;
 - Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi atas nama siapa surat-surat dari 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam tersebut;
 - Bahwa surat-surat dari 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam bukan atas nama Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam tersebut dengan harga sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa yang mengajak RAHMAD MULYADI untuk mengantarkan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa baru pertama kali Terdakwa mengajak RAHMAD MULYADI mengantarkan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari UMAR yang diantarkan oleh RIDO;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari UMAR sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat shabu dalam 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tersebut;
 - Bahwa setelah Terdakwa membeli shabu dari UMAR, shabu tersebut Terdakwa suruh dibagi;
 - Bahwa Terdakwa tidak suruh bagi dari 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tersebut;
 - Bahwa Terdakwa serahkan kepada pembeli;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu akan dijual berapa shabu tersebut karena Terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkannya saja;
 - Bahwa tidak ada keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan shabu tersebut hanya untuk dipakai saja;

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain menjual shabu, Terdakwa memakai shabu untuk pribadi juga;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna hitam adalah mobil Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan shabu dengan berat bersih 2,74 Gram ;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dengan nomor IMEI 1 : 861082051776819, IMEI 2 : 861082051776801;
- 1 (satu) unit mobil merk toyota calya warna hitam tanpa nomor polisi, Nomor Mesin : 3NRH361223, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JKJ106429;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan yang dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 30/JL.10061/2024, hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan, barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan shabu telah dilakukan penimbangan dengan berat 2,74 (dua koma tujuh empat) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 1010/NNF/2024, hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bersih 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram dan hasil analisis laboratorium barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu Terdakwa ditangkap bersama dengan RAHMAD MULYADI pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Desa Aek Nauli, Kecamatan Hulu Sihapas, Kabupaten Padang Lawas Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, penangkapan terhadap Terdakwa ditangkap bersamaan dengan Rahmad Mulyadi, tetapi yang terlebih dahulu ditangkap adalah Terdakwa dan pada saat penangkapan ditemukan dari Terdakwa dan RAHMAD MULYADI ditangkap, dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam milik Terdakwa yang dipakai untuk mengantarkan shabu tersebut sedangkan dari RAHMAD MULYADI ditemukan 1 (satu) unit handphone merek realme warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam biru serta uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari RIDO sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa mengajak RAHMAD MULYADI mengantarkan shabu kepada orang yang tidak dikenal atas suruhan dari RIDO dan menjanjikan RAHMAD MULYADI untuk memakai shabu setelah selesai mengantarkan shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 30/JL.10061/2024, hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan, barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan shabu telah dilakukan penimbangan dengan berat 2,74 (dua koma tujuh empat) gram serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 1010/NNF/2024, hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bersih 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram dan hasil analisis laboratorium barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan RAHMAD MULYADI tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Psp



dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, dimana dalam konstruksi hukumnya diberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan yang paling tepat atas perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, dimana menurut hemat Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua dari Penuntut Umum atas perbuatan diri Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Tentang unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak extritorialiteit;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai “setiap orang” adalah Terdakwa **UC AZWAR RITONGA** yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan dengan berkas perkara penyidik dan surat dakwaan yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan sehingga menurut Majelis Hakim Unsur setiap orang telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan di dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (Pasal 13 ayat (1));

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Desa Aek Nauli, Kecamatan Hulu Sihapas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Saksi selaku Anggota Polres mendapatkan informasi dari masyarakat saat melakukan penangkapan bersamaan dengan Rahmad Mulyadi, tetapi yang terlebih dahulu ditangkap adalah Terdakwa dan pada saat penangkapan ditemukan dari Terdakwa dan RAHMAD MULYADI ditangkap, dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam milik Terdakwa yang dipakai untuk mengantarkan shabu tersebut sedangkan dari RAHMAD MULYADI ditemukan 1 (satu) unit handphone merek realme warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam biru serta uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Terdakwa yang dititipkan kepada RAHMAD MULYADI untuk diserahkan kepada UMAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang transaksi narkotika jenis shabu dan tidak sedang menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 30/JL.10061/2024, hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan, barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan shabu telah dilakukan penimbangan dengan berat 2,74 (dua koma tujuh empat) gram serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 1010/NNF/2024, hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bersih 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram dan hasil analisis laboratorium barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia atas Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan ditangkannya Terdakwa karena di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan shabu dengan berat bersih 2,74 Gram dibawah bangku mobil mobil merk Toyota Calya warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk mengantarkan jemput shabu yang diperoleh Terdakwa RIDO di Marancar, kemudian pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, Terdakwa ditelepon oleh UMAR untuk mengantarkan shabu ke Desa Aek Nauli dan pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang transaksi narkotika jenis shabu tersebut maka menurut Majelis Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah termasuk memiliki dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya apakah perbuatan Terdakwa yang telah memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) atau bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum, sehingga dalam kasus in casu harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa telah dilakukan secara bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika yang diatur Undang-Undang dan juga Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilengkapi dokumen atau izin yang sah sehingga perbuatan memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi;

Ad.3 “Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113,

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Psp



Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-3 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu Terdakwa ditangkap bersama dengan RAHMAD MULYADI pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Desa Aek Nauli, Kecamatan Hulu Sihapas, Kabupaten Padang Lawas Utara;

Menimbang, bahwa benar, penangkapan terhadap Terdakwa ditangkap bersamaan dengan Rahmad Mulyadi, tetapi yang terlebih dahulu ditangkap adalah Terdakwa dan pada saat penangkapan ditemukan dari Terdakwa dan RAHMAD MULYADI ditangkap, dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam milik Terdakwa yang dipakai untuk mengantarkan shabu tersebut sedangkan dari RAHMAD MULYADI ditemukan 1 (satu) unit handphone merek realme warna biru dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merek Vivo warna hitam biru serta uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari RIDO sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar, Terdakwa mengajak RAHMAD MULYADI mengantarkan shabu kepada orang yang tidak dikenal atas suruhan dari RIDO dan menjanjikan RAHMAD MULYADI untuk memakai shabu setelah selesai mengantarkan shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 30/JL.10061/2024, hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan, barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan shabu telah dilakukan penimbangan dengan berat 2,74 (dua koma tujuh empat) gram serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 1010/NNF/2024, hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bersih 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram dan hasil analisis laboratorium barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan RAHMAD MULYADI tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui fakta hukum bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan dan tidak ada pekerjaan lain dari Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika yang memperbolehkan Terdakwa dalam melakukan aktifitas yang berkaitan dengan shabu tersebut dimana berdasarkan hasil pengujian shabu tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I, sehingga atas dasar hal tersebut, menurut Majelis Hakim Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memiliki atau menguasai shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terlihat jelas adanya kerjasama dan pemufakatan jahat antara Terdakwa dengan Saksi RAHMAD MULYADI (berkas perkara terpisah) dalam hal kaitannya Narkotika golongan I jenis shabu tersebut, sehingga hal tersebut sudah patut dijadikan sebagai petunjuk bahwa unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika sudah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah termasuk melakukan kerjasama untuk dalam menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke -3 ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Kedua dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa yang melakukan tindak pidana, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam tuntutanannya, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (sembilan) tahun dan 4 (empat) bulan, setelah dihubungkan dengan adanya fakta bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi setelah dihubungkan dengan adanya fakta bahwa Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat mengubah perilakunya dan barang bukti yang ditemukan dalam jumlah sedikit maka Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Penuntut Umum sangat memberatkan bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sehingga dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dan pengganti dendanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan shabu seberat 2,74 (dua koma tujuh empat gram), setelah dilakukan analisis laboratorium sisanya 2,37 gram (dua koma tiga tujuh gram) adalah barang yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan Narkotika oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap masing-masing barang bukti tersebut diatas patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone oppo warna biru dengan nomor IMEI 1 : 861082051776819, IMEI 2 : 861082051776801 dan 1 (satu) unit mobil merk toyota calya warna hitam tanpa nomor polisi, Nomor Mesin : 3NRH361223, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JKJ106429 yang telah disita dari Terdakwa merupakan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana aquo serta barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **UC AZWAR RITONGA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa haka tau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan shabu seberat 2,74 (dua koma tujuh empat gram), setelah dilakukan analisis laboratorium sisanya 2,37 gram (dua koma tiga tujuh gram);**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit handphone oppo warna biru dengan nomor IMEI 1: 861082051776819, IMEI 2: 861082051776801;
 - 1 (satu) unit mobil merk toyota calya warna hitam tanpa nomor polisi, Nomor Mesin: 3NRH361223, Nomor Rangka: MHKA6GJ6JKJ106429);**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari Senin, tanggal **22 Juli 2024**, oleh kami, **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota **IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.** dan **DWI SRI MULYATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dan dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SUKMA TRIANA SARI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **PUJA SANTI BR.TARIGAN S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.

AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.

DWI SRI MULYATI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUKMA TRIANA SARI, S.H.

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Psp